



# NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TENTANG  
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN  
INDIKASI GEOGRAFIS

NOMOR : W.8.KL.09.01- 300

NOMOR : 010-TKKSD TAHUN 2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kabupaten Rejang Lebong kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IMAM JAUHARI

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.KP.03.03 Tahun 2020 tanggal 9 april 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu,  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. SYAMSUL EFFENDI

: Bupati Rejang Lebong, berkedudukan di Jalan S. Sukowati No. 52 Curup, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong,  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas selanjutnya disebut **Para Pihak**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Eksprezi Budaya Tradisional yang kesemuanya terangkum menjadi Kekayaan Intelektual Komunal serta Indikasi Geografis merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia dan menjadi aset nasional yang harus dikembangkan, dilindungi, dipromosikan, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Bahwa Indikasi Geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan;
- c. Bahwa pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap potensi kekayaan intelektual komunal merupakan tugas dan tanggung jawab bersama **Para Pihak**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Terjalinya kerja sama dan komunikasi bagi **Para Pihak** dalam meningkatkan efektivitas untuk menginventarisasi, memelihara, dan menjaga kekayaan intelektual komunal serta mengembangkan produk Indikasi Geografis;
- 2) Mewujudkan pusat data nasional kekayaan intelektual komunal;
- 3) Mewujudkan pemajuan terhadap kekayaan intelektual komunal dalam rangka pelestarian yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk pembangunan nasional.

#### **Pasal 2**

#### **OBYEK**

Obyek Nota Kesepahaman ini adalah Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis di Kabupaten Rejang Lebong

#### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

- Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
- 1) Menyebarluaskan informasi di bidang Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis;
  - 2) Melakukan pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
  - 3) Mengembangkan dan melindungi potensi produk Indikasi Geografis;
  - 4) Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi **Para Pihak** di bidang kekayaan intelektual komunal dan Indikasi Geografis.

#### Pasal 4

- 1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menunjuk Pejabat dibawahnya untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Bupati Rejang Lebong menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Semua biaya dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing Para Pihak yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Para Pihak.

#### Pasal 7

#### KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

